

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan bukan sekedar kegiatan ekonomi melainkan juga tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Selama ini perusahaan di anggap lembaga yang memberikan keuntungan untuk masyarakat sekitar. Perusahaan pertambangan merupakan salah satu perusahaan yang di anggap perusahaan yang berbahaya bahkan merugikan bagi masyarakat sekitarnya. Karena, kegiatan pertambangan meliputi kegiatan dalam rangka penelitian material, pengelolaan mineral tambang yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan yang bergerak dibidang pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar perusahaan tambang tersebut seperti pencemaran polusi, limbah bagi masyarakat sekitar tambang (Ruroh & Latifah, 2018).

Elkington (1997), mengemas tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* ke dalam tiga fokus utama, yaitu *Profit*, *Planet*, dan *People*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan (*people*). Sinergi ketiga elemen tersebut adalah kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Silitonga & Simanjuntak, 2019).

Sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor dunia bisnis sebagai akibat liberalisasi ekonomi, berbagai kalangan swasta organisasi masyarakat dan pendidikan berusaha untuk merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial sektor usaha dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan.

Dalam hal ini, di Indonesia pelaporan tanggung jawab lingkungan dalam *annual report* masih bersifat sukarela karena sebelumnya kewajiban pelaporan dampak lingkungan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup

Rakyat Indonesia hanyalah merupakan pengungkapan yang bersifat non-publik (khusus terhadap insitusi pemerintah yang terkait). Hal ini seharusnya tidak hanya demikian karena jika dilihat perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara-negara maju pelaporan tanggung jawab lingkungan dan sosial ini merupakan hal utama dalam pelaporan kinerja perusahaan selain dilihat dari laporan keuangannya (Silitonga & Simanjuntak, 2019).

Perusahaan bagaikan pisau bermata dua, dapat merusak sekaligus membangun. Perusahaan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan menggairahkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah namun disisi lain juga berpotensi merusak lingkungan dan berdampak pada masyarakat. Pada umumnya setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Tetapi dalam mencapai tujuannya, perusahaan seringkali kurang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat dari kegiatan bisnisnya. Misalnya, terjadinya penggundulan hutan, tercemarnya air karena limbah, polusi udara dan kerusakan lainnya yang mana pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan masyarakat (Abbas et al., 2019).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan upaya yang dilakukan secara wajib oleh perusahaan untuk lebih meningkatkan perhatiannya terhadap masalah lingkungan dan sosial dalam kegiatan bisnisnya dan sebagai bentuk interaksi perusahaan dengan dengan para *stakeholdernya*. CSR juga dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui CSR perusahaan diharapkan untuk tidak hanya berpijak pada *single bottom line* (*Economic*), yaitu hanya pada nilai perusahaan berupa *profit*, namun juga harus berpijak pada *triple bottom lines* (*Economic, Social, and Enviromental*), yaitu masalah sosial dan lingkungan sekitarnya (Yovana & Kadir, 2020). Oleh karena itu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya bukan hanya mengejar keuntungan dalam hal finansial saja, tetapi juga harus berperan untuk membangun sosial ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam menjaga eksistensinya, perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat. Kontribusi dan harmonisasi keduanya

akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Dua aspek penting tersebut harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya, sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Kepedulian perusahaan pada lingkungan sosialnya ini menjadi sebuah keharusan karena keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat telah menciptakan masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat *safety product*, serta hak dan status tenaga kerja. Tekanan dari berbagai pihak memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat. Perusahaan dihimbau untuk bertanggung jawab terhadap pihak yang lebih luas dari pada kelompok pemegang saham dan kreditur saja (Sunarsih et al., 2018).

IAI dalam PSAK No. 1 paragraf 09 secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial yaitu

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup, laporan nilai tambah khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”. Pernyataan ini secara jelas menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang industri yang menghasilkan limbah harus bertanggung jawab dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan disekitarnya. Dengan dikeluarkannya ketentuan ini diharapkan kesadaran perusahaan terhadap lingkungan semakin bertambah. Ketentuan mengenai praktik tanggung jawab sosial perusahaan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang “Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Meskipun telah ada peraturan yang dikeluarkan mengenai CSR, perusahaan seringkali tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat dari aktivitas atau tindakan ekonomi perusahaan padahal kegiatan yang dilakukan perusahaan berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, terutama hal tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan (Amelia, 2020). Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada

masyarakat. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab dalam memperoleh keuntungan saja, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Jika masyarakat menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan maka kondisi tersebut akan menimbulkan pemberontakan dari masyarakat. Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, sosial, dan lingkungan itulah yang menjadi isu utama dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan (Amelia, 2020). Masyarakat semakin menyadari dampak sosial dan lingkungan yang di sebabkan limbah perusahaan pertambangan, sehingga perusahaan membentuk suatu divisi yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sebagai upaya untuk mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perilaku yang tidak pantas diterima perusahaan, sehingga dapat menciptakan hubungan timbal balik yang saling sinergis antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya.

Perusahaan sebagai suatu lembaga harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat umum misalnya : perusahaan menyediakan lapangan pekerjaan, jasa, memberikan sumbangan, kebutuhan pokok dan sebagai tempat masyarakat untuk berinvestasi. Namun disisi lain terdapat dampak negatif dari berdirinya perusahaan di tengah-tengah lingkungan masyarakat seperti adanya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan disekitar operasi perusahaan, seperti masalah pencemaran lingkungan dengan menggunakan teknologi tinggi serta bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun, bahkan sampai membuat kebisingan bagi masyarakat sekitar perusahaan. Kelangsungan hidup suatu perusahaan tidak lagi ditentukan oleh faktor profit saja tetapi juga dipengaruhi oleh pengungkapan tanggung jawab sosial. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menekankan perusahaan untuk mengembangkan etika bisnis dan praktik bisnis yang berkesinambungan. Hal ini sangat penting mengingat masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan. Keberlanjutan sebuah perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan sudut pandang sosial dan lingkungan hidup masyarakat sekitarnya sehingga perusahaan perlu

berkomitmen untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, bahkan hingga ke program-program yang bersifat sosial kepada masyarakat. Hal ini menjadi perhatian utama yang terus berkembang dalam upaya-upaya tanggung jawab sosial (CSR) (Hek et al., 2019).

Perusahaan memiliki alasan dalam melakukan tanggung jawab dalam kegiatan sosial secara umum yang telah dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal (a) kritik terhadap kerja sosial dan lingkungan dari organisasi masyarakat sipil, (b) Menanamkan investasi dari sisi memperkuat tanggung jawab sosial akan membantu kondisi industri pembiayaan yang semakin kritis, (c) Reputasi perusahaan membuat pergeseran pilihan dan pertimbangan mengenai pasar tenaga kerja. Apabila hal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terjadi maka perusahaan wajib dikenakan sanksi dari pemerintah dan secara langsung mendapat citra buruk dari masyarakat (Mardianthi & Riduwan, 2019). *Corporate Sosial Responsibility* bukan hanya mengenai keberlangsungan hidup dan kelestarian alam akan tetapi juga tentang bagaimana kesejahteraan para karyawan, masyarakat luas serta keamanan dan kenyamanan dari segala aspek. Karakteristik perusahaan menentukan bagaimana perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya. Apabila perusahaan memberikan dampak sosial yang sangat besar maka *Corporate Sosial Responsibility* akan lebih besar juga.

CSR adalah komitmen perusahaan yang menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan etika bisnis dan praktik bisnis yang berkesinambungan secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Konsep ini berkaitan dengan perlakuan terhadap *stakeholder* baik yang berada di dalam dan di luar perusahaan secara bertanggungjawab baik secara etika maupun sosial. Tanggung jawab sosial pada dasarnya adalah bagaimana perusahaan memberi perhatian kepada lingkungannya, terhadap dampak yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan dengan masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan. Dari

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, beriringan dengan meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat luas. Hal ini bisa dilakukan dengan mengerti aspirasi dan kebutuhan *stakeholder* dan kemudian berkomunikasi dan berinteraksi dengan para *stakeholder*.

Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para *stakeholder* yang terkait dan atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR akan memperhatikan dampak operasional perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif. Sehingga dengan adanya konsep CSR diharapkan kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia, mulai pengundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim dapat dikurangi. Berbagai dampak dari keberadaan perusahaan ditengah-tengah masyarakat telah menyadarkan masyarakat di dunia bahwa sumber daya alam adalah terbatas dan oleh karenanya pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan konsekuensi bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya perlu menggunakan sumber daya dengan efisien dan memastikan bahwa sumber daya tersebut tidak habis, paling tidak perusahaan perlu berupaya melaksanakan konsep tersebut. Kesadaran *stakeholder* akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan praktik-praktik atau kegiatan CSR yang dilakukan. Lebih lanjut lagi bahwa tekanan *stakeholder* terhadap perusahaan untuk dapat secara efektif menjalankan kegiatan lingkungannya serta tuntutan agar perusahaan menjadi akuntabel juga menyebabkan meningkatnya perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Standar yang mengacu pada GRI G4 (Global Reporting Index) membagi indikator kinerja menjadi 3 komponen utama yaitu, ekonomi, lingkungan hidup dan kinerja sosial yang menyangkut praktik tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial dan tanggung jawab produk.

Menurut penelitian sebelumnya, beberapa faktor utama yang diduga dapat mempengaruhi CSR meliputi *leverage* adalah rasio hutang perusahaan yang

menunjukkan jumlah aset yang dibiayai oleh hutang dan digunakan untuk menjalankan bisnis perusahaan. Penelitian (Amelia, 2020; Astuti, 2019; Erviana Evi, Arifudin, 2019; Yovana & Kadir, 2020) memperoleh hasil *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel CSR. Berbeda dengan hasil penelitian (Abbas et al., 2019; Purba & Candradewi, 2019; Silitonga & Simanjuntak, 2019; Yanti et al., 2021) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel CSR. Faktor selanjutnya *firm size* digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan ukuran perusahaan. Total aset, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, dan lain-lain sebagai pilihan untuk mengukur *firm size*. (Amelia, 2020; Astuti, 2019; Erviana Evi, Arifudin, 2019; Purba & Candradewi, 2019; Putri et al., 2017; Yovana & Kadir, 2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap CSR. Namun temuan riset diatas bertentangan dengan penelitian (Saragih & Sembiring, 2019; Silitonga & Simanjuntak, 2019).



Sumber: (<http://idx.co.id>)

**Gambar 1.1**  
**Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan**  
**Pertambangan Tahun 2017-2020**

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa rasio Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan mengalami

fluktuasi. Beberapa perusahaan pertambangan mengalami perubahan rasio Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* setiap tahunnya.

Misalnya, pada PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) yang memiliki rasio Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,82 pada tahun 2017 namun mengalami kenaikan terus-menerus hingga 0,95 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,85. Berbeda halnya dengan PT. Dian Swastistika Tbk (DSSA) yang memiliki rasio Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,89 pada tahun 2017 namun pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan sebesar 0,85-0,82-0,80.

Kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia bersifat wajib. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang di prediksi dalam penelitian ini antara lain *leverage* dan *firm size*. Karena menurut penulis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial diantaranya, *leverage* dan *firm size*.

Sesuai dengan latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti termotivasi untuk melakukan pembahasan dalam skripsi yang berhubungan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dipengaruhi oleh *leverage* dan *firm size*. Adapun judul dalam skripsi ini adalah : **PENGARUH LEVERAGE DAN FIRM SIZE TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?
2. Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Setelah penjelasan pada latar belakang di atas dan rumusan masalah telah terbentuk, maka penelitian ini dilaksanakan untuk :

1. Menguji dan mengukur apakah *leverage* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).



2. Menguji dan mengukur apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap dapat memberikan referensi atau pedoman kepada peneliti selanjutnya ketika melakukan penelitian dengan tema yang sama. Bukan hanya itu saja, diharapkan dari hasil temuan penelitian ini dapat meningkatkan wawasan mengenai *leverage* dan *firm size* atau ukuran perusahaan, serta dampaknya terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Investor

Peneliti berharap mampu menghadirkan manfaat berupa referensi atau petunjuk dalam membuat keputusan investasi. *Corporate Social Responsibility* merupakan aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat luas, sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan.

- b. Bagi Perusahaan

Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi pihak manajer perusahaan dalam mengambil langkah dan keputusan serta menetapkan aturan atau kebijakan serta merancang rencana yang tepat sasaran terkait praktik pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi terkait pentingnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* secara luas terhadap para *stakeholder*.